



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : / Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian
antara pihak-
pihak :- -----

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam,
Pendidikan D2, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai
Penggugat ; - -----

----- L A W A
N -----

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan
Sl, pekerjaan Swasta, tempat tinggal
di Kabupaten Luwuk, sebagai
Tergugat ; - -----

----- Pengadilan Agama
tersebut ; - -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara;- -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi Penggugat di muka
persidangan;- -----

-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 25 Nopember 2011 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah
register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Pso tertanggal 25
Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :- -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2002, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso sekarang
Kabupaten Tojo Una-Una, Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 58/07/VI/2002 tanggal 29 Juni
2002;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil
tempat kediaman di Ulubongka rumah orang tua
Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya
dan selanjutnya tinggal di alamat Ampana rumah



sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
kemudian berpisah Penggugat dengan Tergugat; -----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan dikaruniai 1 orang anak Penggugat
dan Tergugat (laki-laki) umur 8
tahun ;-----

Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2003 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena
Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat,
Tergugat sering mengancam dengan barang tajam kepada
Penggugat, Tergugat sering meminjam uang tanpa
sepengetahuan Penggugat dan sering merendahkan
penghasilan
Penggugat ;-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak
bulan Juli tahun 2011, yang akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama
kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan

Tergugat ; - - - - -
- - - - -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut : - - - - -

Primer :

Mengabulkan gugatan

Penggugat; - - - - -
- - - - -

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ; - - - - -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum; - - - - -

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang seadil-adilnya;-

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan di muka persidangan;-

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;-



----- Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan
dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti
berupa :- -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/07/VI/2002
tanggal 29 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten
Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup (Bukti
P.1);- -----

Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 848/1234/BKD
tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian tanggal
23 Nopember 2011 (Bukti P.2) ;- - -

----- Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tertulis,
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :- -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama
Islam telah menerangkan hal- hal sebagai
berikut :- -----

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan
menenal Tergugat sebagai suami
Penggugat;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah
sekitar 9 tahun yang lalu dan saksi hadir saat
keduanya menikah yang dilaksanakan di Desa
Tampanombo, kecamatan
Ulubongka;- -----

--

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun, telah dikaruniai seorang anak
laki-
laki;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
di Ampana di rumah milik saksi, namun sejak bulan
Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
kembali ke rumah orang tuanya di Luwuk, sedangkan
Penggugat masih tetap tinggal di
Ampana ;- -----

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat adalah karena masalah
hutang piutang, Tergugat berhutang tanpa
sepengetahuan

Penggugat ;- -----

Bahwa setelah kepergian Tergugat, saksi baru ketahui
selain mempunyai hutang di bank, ternyata
Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang
lain tanpa sepengetahuan



Penggugat;- -----

Bahwa karena masalah tersebut di atas, menyebabkan
Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan
Tergugat dan saksi pernah beberapa kali melihat
langsung pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat;- -----

Bahwa menurut penuturan Penggugat, ketika terjadi
pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat
bahkan mengancam Penggugat dengan benda
tajam;- -----

Bahwa saat ini saksilah yang menanggung hutang-
hutang Tergugat;- -----

Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah
bertemu dengan orang tua Tergugat membicarakan
upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat,
namun tidak
berhasil;- -----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama
Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai
berikut :

Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi
menenal Tergugat sebagai suami Penggugat
;- -----



Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di Kecamatan Ulubongka, sekitar 9 tahun yang lalu;- -----

Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki;- -----

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik saksi di Ampana;- -----

Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena persoalan hutang piutang;- -----

Bahwa selain mempunyai hutang di Bank Danamon dan Bank Mega Syari'ah, ternyata Tergugat juga mempunyai banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini saksi ketahui setelah beberapa orang mendatangi saksi menagih hutang Tergugat;- -----

Bahwa karena masalah hutang piutang tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;- -----

Bahwa menurut penuturan Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat kerap memukul dan bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali mengancam Penggugat dengan benda
tajam;- -----

Bahwa saksi pernah mendengar ucapan Tergugat yang
menganggap remeh penghasilan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil;- -----

Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi
antara Penggugat dengan
Tergugat;- -----

Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat dengan
orang tua Tergugat telah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua
orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima
dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga
menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi dan
mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat serta mohon
putusan;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam
berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian



yang tidak terpisahkan dari putusan
ini;- -----

----- TENTANG
HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso (sekarang
Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya
sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat
mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan
cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun
2009;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat
beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak
berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan
pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;- -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2003 disebabkan karena Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam dengan barang tajam kepada Penggugat, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering merendahkan penghasilan Penggugat, sehingga sejak tanggal Juli tahun 2011 yang lalu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, walaupun telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)



R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2002, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2., harus pula dinyatakan terbukti bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat telah memperoleh izin cerai dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah disempurnakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;-

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena faktor Tergugat sering berhutang namun tidak bertanggung jawab untuk membayar hutangnya, sehingga menimbulkan pertengkaran yang disertai pemukulan dan bahkan ancaman benda tajam oleh Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu Tergugat juga meremehkan penghasilan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak akhir bulan Oktober 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering berhutang namun tidak bertanggung jawab untuk membayar hutangnya, sehingga menimbulkan pertengkaran yang diiringi tindak kekerasan berupa



pemukulan bahkan ancaman oleh Tergugat terhadap Penggugat dan meremehkan penghasilan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak;- -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diiringi ancaman dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 (angka 1), 5 (huruf a) dan 6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;- -----

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;- -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada



Penggugat ;-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan _____ perkara
ini ;-----

----- M E N G A D I L

I-----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir ;-----

-
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap
Penggugat ;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 741.000,-



(tujuh ratus empat puluh satu ribu
rupiah);- -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 Hijriyah oleh
kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD
AZHAR S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing- masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim
Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai
Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;- -----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PADMILAH, S.HI

PANITERA,



Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	650.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 741.000,-

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)